



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 120 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
4. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan tugas fungsi dibantu oleh Kepala Pelaksana.
- (5) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pelaksana:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 3. Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan, terdiri atas:
 - a) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - b) Seksi Data Informasi Komunikasi Kebencanaan.
 4. Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi, terdiri atas:
 - a) Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - b) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 5. Unit Pelaksana Teknis; dan
 6. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan
Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan sub urusan bencana;

- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- f. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- j. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Kepala Pelaksana

Pasal 6

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan penanggulangan bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

- e. penyelenggaraan pengelolaan data informasi komunikasi kebencanaan;
- f. penyelenggaraan kedaruratan dan pengelolaan logistik;
- g. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Badan;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi Badan;
- k. penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- m. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Badan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
 - d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kerja pada bidang dan seksi;

- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Badan;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Badan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
 - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
 - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
 - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Badan;
 - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - c. penatausahaan keuangan Badan;
 - d. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Badan;
 - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;
 - i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - j. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan Badan;
 - k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - n. pengelolaan kearsipan Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang Badan.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan kesiapsiagaan dan data informasi komunikasi kebencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan kesiapsiagaan dan data informasi komunikasi kebencanaan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;
 - d. pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan Kebencanaan;
 - e. pengoordinasian fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - f. pengoordinasian pengelolaan data informasi dan komunikasi Kebencanaan;
 - g. pengoordinasian pengelolaan sistem informasi Kebencanaan;
 - h. pengoordinasian fasilitasi pusat komunikasi Kebencanaan;
 - i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;

- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan;
- l. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi program kerja pada Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - d. pelaksanaan pemetaan dan pengelolaan risiko bencana;
 - e. pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kebencanaan;
 - g. pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - h. pelaksanaan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;

- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Pasal 18

- (1) Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan.
- (2) Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan data informasi dan komunikasi kebencanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait data informasi dan komunikasi kebencanaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data informasi dan komunikasi Kebencanaan;
 - d. menyiapkan bahan dan analisa data potensi kebencanaan dan sumber daya penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Kebencanaan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pusat komunikasi Kebencanaan;

- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan kedaruratan, pengelolaan logistik dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
 - b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penanganan kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
 - d. pengoordinasian pengendalian operasional dan kedaruratan kebencanaan;

- e. pengoordinasian pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- f. pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- g. pengoordinasian pengelolaan layanan mobil jenazah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- i. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Pasal 22

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan kedaruratan dan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penanganan kedaruratan dan logistik;
 - c. pelaksanaan pengendalian operasional dan kedaruratan kebencanaan;
 - d. pelaksanaan pengendalian operasional *search and rescue* dan evakuasi;

- e. pelaksanaan pengendalian operasional respon cepat penanganan Kejadian Luar Biasa Penyakit dan bencana;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana;
- g. pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- h. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;
- i. pelaksanaan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- j. pelaksanaan pengelolaan layanan mobil jenazah;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi rehabilitasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi normalisasi kondisi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dan fasilitasi rekonstruksi fisik pasca bencana;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 26

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Badan dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja UPT Badan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pembentukan unsur organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dapat diangkat Pejabat Fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 28

Setiap unsur organisasi Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasannya.

Pasal 31

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan ditembuskan kepada Instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

- (1) Setiap unsur organisasi Badan mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan pelaksanaan penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta


pada tanggal 11 November 2020



Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 November 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



BERITA DAERAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 120

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 120 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI